

PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMELIHARAAN KEBERSIHAN GEDUNG KANTOR,
RUMAH BANK INDONESIA DAN BANGUNAN LAINNYA
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI MALUKU
No. 21 / 18 /Ab/Srt.P/B

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Bambang Pramasudi** : Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, yang berkedudukan di Jl. Raya Pattimura No.7 Ambon, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 18/77A/KEP.GBI/INTERN/2016 tanggal 21 November 2016 dan atas nama Dewan Gubernur berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur Nomor 18/9PDG/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Manajemen Logistik Bank Indonesia dan dengan demikian mewakili Bank Indonesia berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. **Nurinda Fiesta Praptanto**: General Manager, yang berkedudukan di Makassar berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Graha Sarana Duta Nomor SK 002/PS740/GSD-000/2019 tanggal 04 Maret 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Graha Sarana Duta Wilayah VII, yang selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA;

dengan terlebih dahulu menerangkan :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA telah mengundang PIHAK KEDUA untuk Pekerjaan Jasa Pemeliharaan/Perawatan Kebersihan Gedung Kantor, Kompleks Rumah Bank Indonesia dan Bangunan Lainnya melalui aplikasi BISPRO;
- b. Bahwa PIHAK PERTAMA telah mengadakan rapat penjelasan pekerjaan secara *online* yang dihadiri oleh PIHAK KEDUA, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2019;
- c. Bahwa PIHAK KEDUA telah mengajukan Dokumen Penawaran Harga, Dokumen Penawaran Administrasi dan Dokumen Penawaran Teknis untuk Pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor, Kompleks Rumah Bank Indonesia dan Bangunan Lainnya di aplikasi BISPRO melalui surat No. 106/UM.000/GSD-070/2019 tanggal 20 Juni 2019 perihal Penawaran Dokumen Biaya dalam rangka Pemilihan Langsung Perusahaan Penyedia *Cleaning Service* di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, dan telah dilakukan Proses Negosiasi Pekerjaan Pemeliharaan

Kebersihan/*Cleaning Service* Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku pada tanggal 21 Juni 2019, surat No. 105/UM.000/GSD-070/219 tanggal 20 Juni 2019 perihal Penawaran Dokumen Teknis dalam rangka Pemilihan Langsung Perusahaan Penyedia Cleaning Service di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Tahun 2019/2020 dan surat No.107/UM.000/GSD-070/219 tanggal 20 Juni 2019 perihal Penawaran Dokumen Adminstrasi dalam rangka Pemilihan Langsung Perusahaan Penyedia Cleaning Service di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Tahun 2019/2020.

- d. Bahwa PIHAK PERTAMA telah menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor, Kompleks Rumah Bank Indonesia dan Bangunan Lainnya Periode 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni 2020 melaui surat No.21/238/Ab/Srt/B tanggal 26 Juni 2019.

Maka sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju dan mufakat untuk membuat suatu Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan dan Perawatan Kebersihan Gedung Kantor, Kompleks Rumah Bank Indonesia dan Bangunan Lainnya dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Perjanjian ini dengan :

- a. "Hari", "Tanggal", "Bulan" dan "Tahun" adalah hari, tanggal, bulan dan tahun menurut perhitungan kalender;
- b. "Pekerjaan" adalah Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan (*Cleaning Service*) Gedung Kantor, Kompleks Rumah Bank Indonesia, dan Bangunan Lainnya milik Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku;
- c. "Rencana Kerja dan Syarat-syarat (disingkat : RKS)" adalah dokumen tertulis yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA terdiri dari Syarat-syarat Umum, Syarat-syarat Administratif dan Syarat-syarat Teknis yang memuat penjelasan-penjelasan dan persyaratan untuk pelaksanaan pekerjaan.
- d. "Dokumen Kontrak" adalah dokumen tertulis yang disusun/dibuat oleh PIHAK KEDUA dan bahan-bahan yang diperoleh dari dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA yang terdiri dari :
 1. Surat Penawaran beserta lampirannya;
 2. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi beserta lampirannya;
 3. Surat Pernyataan (apabila diperlukan);
 4. Rencana Kerja dan Syarat-syarat;
 5. Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan;
 6. Surat Perjanjian

- f. "Lokasi Pekerjaan" adalah lokasi atau tempat kegiatan dimana pekerjaan dilaksanakan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA yaitu :
- 1) Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Jl. Raya Pattimura No.7 Ambon;
 - 2) Gedung Ex-Bapindo milik Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku;
 - 3) Ruang Kliring Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku;
 - 4) Lapangan Tenis Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku;
 - 5) Rumah Jabatan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Jl. D.I. Pandjaitan No.20 A Ambon;
 - 6) Rumah Dinas Bank Indonesia, Jl. R.A. Kartini No. 1-8 Karang Panjang, Ambon;
 - 7) Rumah Dinas Bank Indonesia, Jl. A. Yani No. 9, 19 dan 21 s.d. 21 C, Ambon;
 - 8) Rumah Dinas Bank Indonesia, Jl. Tulukabes No. 11 dan 11 A, Ambon;
 - 9) Gudang Bank Indonesia, Jl. Laksda Leo Wattimena (Desa Passo) Ambon;
 - 10) dan lokasi lainnya yang ditetapkan kedua belah pihak melalui Addendum tersendiri.
- g. "Prestasi Pekerjaan" adalah suatu nilai perbandingan antara volume pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan di lapangan terhadap volume pekerjaan seluruhnya, dan telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
- h. "Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan" adalah perjanjian yang dibuat dan ditandatangani bersama-sama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangka Pelaksanaan Pekerjaan dan yang mengikat selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
- i. "Pekerjaan Tambah (+)" adalah pekerjaan yang terjadi pada saat pelaksanaan pekerjaan di luar ruang lingkup pekerjaan yang telah ditetapkan berdasarkan Dokumen Kontrak dan dilaksanakan dengan mekanisme diluar kontrak pekerjaan ini (dibuat Surat Perintah Kerja/ Addendum tersendiri).
- j. "Pekerjaan Kurang (-)" adalah pekerjaan atau bagian pekerjaan yang termasuk dalam ruang lingkup tugas pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontrak, namun tidak dilaksanakan oleh Pelaksana Pekerjaan pada saat pelaksanaan pekerjaan berlangsung dan hal tersebut bisa dijadikan dasar untuk pengurangan prestasi pelaksanaan pekerjaan.
- k. "Surat Perintah Perubahan (disingkat : SPP)" adalah perintah tertulis kepada Pelaksana Pekerjaan yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA mengenai perubahan volume pekerjaan.
- l. "Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (disingkat : BAPP)" adalah Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani bersama-sama oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA yang menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah melaksanakan seluruh pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen kontrak. Dalam Berita Acara Pemeriksaan ini dilampirkan pula Daftar Rincian Pekerjaan dan laporan-laporan atau dokumen pendukung lainnya.

m. "Berita Acara Penyerahan Pekerjaan atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (disingkat : BAST)" adalah Berita Acara yang dibuat pada setiap akhir bulan dan ditandatangani bersama-sama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan pada bulan yang bersangkutan telah dilaksanakan seluruhnya oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

TUGAS PEKERJAAN

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA yaitu untuk melaksanakan Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan/*Cleaning Service* Gedung Kantor, Kompleks Rumah Bank Indonesia dan Bangunan Lainnya milik Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Pasal 3

Ruang Lingkup Pekerjaan meliputi Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor, Kompleks Rumah Bank Indonesia dan Bangunan Lainnya, meliputi :

a) Tenaga Personil

1. Penyediaan tenaga kerja (pegawai *cleaning service*) sejumlah 15 (lima belas) orang tenaga kerja dan 1 (satu) orang supervisor merangkap pengawas.
2. Tenaga kerja *cleaning service* bekerja pada hari kerja yaitu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, waktu kehadiran selambat-lambatnya pukul 06.30 WIT dan waktu pulang segerapnya pukul 17.30 WIT dengan pembagian waktu istirahat diatur secara bergilir memperhatikan jam efektif bekerja yaitu 8 jam. Waktu kerja pada hari Sabtu dari jam 07.00 s/d 12.00 WIT serta jika diperlukan pada hari libur selain hari Minggu untuk kebersihan di luar Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku.
3. Minimal 3 (tiga) orang *cleaning service* harus *stand by* di Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku apabila terdapat pegawai PIHAK PERTAMA yang masih bekerja melewati pukul 17.30 WIT.
4. Pembayaran remunerasi pegawai *cleaning service* minimal sebesar Upah Minimum Kota Ambon Tahun 2019. Adapun jumlah pembayaran gaji sebanyak 13 kali yaitu 12 kali gaji rutin dan 1 kali gaji untuk THR.
5. Pelaksanaan pekerjaan selalu diawasi oleh seorang supervisor yang berpengalaman dan bertanggung jawab atas terlaksananya pekerjaan dan apabila menurut pengamatan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku terdapat pekerjaan yang kurang baik maka

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku berhak untuk menegur supervisor untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kesepakatan.

6. Tenaga kerja *cleaning service* harus menggunakan pakaian seragam kerja yang rapi, bersih dan menggunakan tanda pengenal.
7. Nama-nama pegawai *cleaning service* wajib didaftarkan kepada PIHAK PERTAMA dan bila berhalangan melakukan tugasnya harus digantikan dengan tenaga kerja lain serta diberitahukan kepada PIHAK PERTAMA.

b) Persiapan Non-personil

1. PIHAK KEDUA melakukan pengawasan obyek pemeliharaan kebersihan di Gedung Kantor seperti kamar mandi, ruangan kerja, *pantry*, *public hall* serta taman setiap harinya dengan menggunakan kartu kontrol (*check list* kebersihan) serta kebersihan di Kompleks Rumah Bank Indonesia seperti rumah jabatan, rumah dinas yang tidak dihuni pegawai/kosong dan kebersihan di Bangunan Lainnya milik Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku.
2. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh tindakan/kelalaian pelaksana pada waktu melakukan pekerjaan.
3. Dalam hal didapati kerusakan dan atau ditemukan barang-barang yang mencurigakan oleh PIHAK KEDUA, agar segera dilaporkan kepada Satuan Pengamanan Bank Indonesia.

c) Persyaratan Teknis

Untuk persyaratan teknis *cleaning service* mengacu pada Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) beserta lampirannya.

DASAR PERJANJIAN

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan sebaik - baiknya dan tunduk kepada pedoman pelaksanaan tugas sebagaimana tercantum dalam :
 - a. Dokumen Pemilihan Langsung yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA terdiri dari Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) beserta lampirannya.
 - b. Surat penawaran PIHAK KEDUA sesuai dengan surat No. 106/UM.000/GSD-070/2019 tanggal 20 Juni 2019 perihal Penawaran Dokumen Biaya dalam rangka Pemilihan Langsung Perusahaan Penyedia *Cleaning Service* di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, dan telah dilakukan Proses Negosiasi Pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan/*Cleaning Service* Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku pada tanggal 21 Juni 2019 sesuai Nilai Pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonsesia Provinsi Maluku, surat No. 105/UM.000/GSD-070/219 tanggal 20 Juni 2019 perihal Penawaran Dokumen Teknis dalam rangka Pemilihan Langsung Perusahaan Penyedia Cleaning Service di Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Provinsi Maluku Tahun 2019/2020 dan surat No.107/UM.000/GSD-070/219 tanggal 20 Juni 2019 perihal Penawaran Dokumen Adminstrasi dalam rangka Pemilihan Langsung Perusahaan Penyedia Cleaning Service di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Tahun 2019/2020.

- c. Peraturan Departemen Tenaga Kerja (DEPNAKER) tentang Penggunaan Tenaga Kerja harian, mingguan dan bulanan/borongan.
 - d. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 186.a Tahun 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Ambon Tahun 2019.
 - e. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
 - f. Peraturan Penyelenggaraan Asuransi Tenaga Kerja baik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Umum Asuransi Tenaga Kerja maupun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah setempat.
 - g. Peraturan-peraturan tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; pada bangunan gedung yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.
 - h. Peraturan dan ketetapan lain yang dikeluarkan oleh jawatan/instansi Pemerintah Daerah setempat yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara :
- A. Surat Perjanjian Kerjasama.
 - B. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
 - C. Dokumen Penawaran berikut lampiran-lampirannya, maka :
 - A didahulukan atas B ;
 - B didahulukan atas C ;
 - dan baru kemudian C.

Dalam hal masih terdapat perbedaan diantara hal-hal yang disebutkan dalam seluruh Dokumen Kontrak antara satu bagian dengan bagian lainnya maka digunakan pernyataan yang bernilai teknis tertinggi dan atau mengakibatkan biaya terbesar.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 5

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan kalender terhitung sejak tanggal 1 Juli 2019 s/d tanggal 30 Juni 2020.
Jangka waktu sebagaimana dalam ayat (1) Pasal ini tidak dapat diubah oleh PIHAK KEDUA kecuali adanya keadaan memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 16 perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA harus sudah mulai melaksanakan kegiatan pekerjaan selambat-lambatnya terhitung sejak tanggal 1 Juli 2019.

- (3) Sebelum pekerjaan dilaksanakan, PIHAK KEDUA wajib memeriksa perencanaan pekerjaan dan keadaan lapangan serta bilamana perlu PIHAK KEDUA harus mengadakan perubahan dan segera menyerahkan rencana perubahan dimaksud yang disesuaikan dengan keadaan kepada PIHAK PERTAMA untuk dapat dipertimbangkan.
- (4) 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian, PIHAK KEDUA wajib mengajukan permintaan perpanjangan kontrak kepada PIHAK PERTAMA.

HARGA / BIAYA PEKERJAAN

Pasal 6

- (1) Harga/biaya pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam Pasal 2 Perjanjian ini adalah sebesar Rp710.100.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp59.175.000,00 (lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan.
- (2) Harga/biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sudah termasuk Biaya Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan), Tunjangan Hari Raya (THR) sebanyak 1 (satu) kali Upah Kerja, Pakaian Kerja masing-masing 2 (dua) stel dan peralatan serta bahan-bahan pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Harga/biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan harga tetap dan tidak dapat berubah dengan alasan apapun (*lumpsum fixed price*) serta sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%, Pajak Penghasilan (PPh), pajak-pajak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dan biaya meterai.

JAMINAN SOSIAL

Pasal 7

PIHAK KEDUA wajib mengikutsertakan seluruh Pekerja ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Dokumen penagihan wajib diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) setiap Bulannya setelah PIHAK KEDUA melakukan pembayaran gaji Pekerja, dan PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran Biaya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diterima dengan benar dan lengkap oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Harga/biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) perjanjian ini akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan cara pemindahbukuan ke rekening PIHAK KEDUA pada Bank yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA

mengajukan surat penagihan kepada PIHAK PERTAMA dengan melampirkan dokumen penagihan sebagai berikut :

- a. Surat pengantar tagihan
- b. Kuitansi rangkap 2 (dua) yang salah satunya bermaterai cukup
- c. Fotokopi Surat Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk bulan pertama
- d. Fotokopi NPWP untuk bulan pertama
- e. Faktur Pajak
- f. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
- g. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan
- h. Laporan bulanan sebagai bahan evaluasi prestasi pekerjaan PIHAK KEDUA yang memuat pelaksanaan jadwal kegiatan, jumlah tenaga kerja dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- g. Salinan/fotokopi Bukti Setoran Iuran BPJS

PAJAK

Pasal 9

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai tanda bukti bahwa atas harga/biaya pekerjaan tersebut telah diperhitungkan PPN.
- (2) PIHAK PERTAMA memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebesar 2% sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dari setiap pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan.

JAMINAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 10

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan Bank Garansi sebagai jaminan pelaksanaan pekerjaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat Pelaksana Pekerjaan sebesar Rp35.505.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah) atau 5% (lima per seratus) dari total biaya pekerjaan yang telah disepakati dan disesuaikan dengan surat No.21/238/Ab/Srt/B tanggal 26 Juni 2019.
- (2) Surat jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diterbitkan oleh Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA, yang akan diserahkan kembali oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah 60 (enam puluh) hari setelah perjanjian ini.
- (3) PIHAK PERTAMA berhak mencairkan jaminan pelaksanaan pekerjaan apabila :
 - a. PIHAK KEDUA mengundurkan diri sebelum jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir.

- b. Terjadi pemutusan Perjanjian yang disebabkan kesalahan dan/atau kelalaian PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (4) PIHAK PERTAMA akan mengembalikan surat jaminan pelaksanaan pekerjaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian dan PIHAK KEDUA telah menyelesaikan semua kewajibannya.

RISIKO KENAIKAN BIAYA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan pekerjaan, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengajukan klaim kenaikan biaya, kecuali terkait dengan Peraturan Pemerintah Daerah terkait Ketenagakerjaan.
- (2) Risiko kenaikan harga bahan dan alat selama jangka waktu pelaksanaan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (3) Kenaikan harga bahan dan alat tidak dapat dijadikan alasan PIHAK KEDUA untuk menurunkan kualitas pekerjaan atau memperlambat waktu penyelesaian pekerjaan.

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

- (1) PIHAK KEDUA wajib melakukan pekerjaan ini sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian yaitu **Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) beserta lampirannya** dan bertanggungjawab penuh terhadap hasil pekerjaan.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan dan kelancaran bekerjanya peralatan yang bersangkutan selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan bahan dan peralatan yang baik dan memenuhi persyaratan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PIHAK KEDUA wajib merahasiakan segala sesuatu yang dilihat, didengar dan diketahui pada waktu pelaksanaan pekerjaan, yang merupakan rahasia PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap keamanan lokasi kerja, kerusakan-kerusakan, kebakaran, pencurian baik terhadap barang milik sendiri maupun milik PIHAK PERTAMA yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan para pekerjanya yang disebabkan oleh kelalaian dari pelaksanaan pekerjaan.
- (6) Untuk masalah teknis dan koordinasi rutin, PIHAK KEDUA wajib tunduk dan berkoordinasi serta bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA cq. Satuan Layanan dan Administrasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku.
- (7) Untuk masalah keamanan, PIHAK KEDUA wajib tunduk kepada segala ketentuan yang berkaitan dengan masalah keamanan dan berkoordinasi serta bekerja sama dengan PIHAK

PERTAMA cq Satuan Pengamanan (Satpam) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku. Dalam hal ini PIHAK KEDUA wajib menjamin keamanan seluruh fasilitas dan seluruh karyawan PIHAK PERTAMA.

- (8) Dalam melaksanakan Pekerjaan PIHAK KEDUA sedapat mungkin tidak mengganggu operasional dan keamanan di Lokasi Kerja. Apabila ada pihak lain merasa terganggu atau dirugikan yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA, maka segala tuntutan dan akibat yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (9) PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dan seluruh jajarannya dari segala klaim atau tuntutan yang tidak terkait dengan pekerjaan ini dari PIHAK KEDUA ataupun dari pihak lain akibat pekerjaan ini.

PEKERJAAN TAMBAH DAN PEKERJAAN KURANG

Pasal 13

- (1) Pekerjaan Tambah dan pekerjaan kurang hanya diperbolehkan berdasarkan surat perintah tertulis dan ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak. Apabila pekerjaan tambah dan pekerjaan kurang dilakukan oleh PIHAK KEDUA tanpa Surat Perintah Perubahan, maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya.
- (2) Pekerjaan tambah atau kurang dihitung dengan harga satuan upah, alat dan bahan berdasarkan Dokumen Perjanjian. Apabila jenis harga satuannya tidak terdapat dalam lampiran Dokumen Kontrak, maka harga satuan yang digunakan adalah harga satuan hasil kesepakatan dalam klarifikasi/negosiasi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (3) Tata cara pelaksanaan dan pembayaran biaya Pekerjaan tambah atau Kurang akan diatur dalam surat atau perjanjian tambahan (Addendum).
- (4) Pembayaran biaya pekerjaan tambah dan atau pekerjaan kurang dilakukan setelah Berita Acara Serah terima Pekerjaan ditandatangani kedua belah pihak.

WAKIL YANG BERWENANG

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib menempatkan seseorang yang diberi wewenang/ kuasa penuh untuk mewakili PIHAK KEDUA, mampu dan cakap serta dapat menerima/ memberikan/memutuskan segala petunjuk-petunjuk dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Para wakil PIHAK KEDUA tersebut pada ayat (1) pasal ini harus dapat mewakili perusahaannya untuk berhubungan langsung dengan PIHAK PERTAMA, mempunyai wewenang dan

bertanggungjawab penuh, berwibawa terhadap bawahannya dan menguasai permasalahan di lokasi kerja.

KESEJAHTERAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN TENAGA KERJA

Pasal 15

- (1) PIHAK KEDUA harus menyediakan air minum yang bersih dan sehat di Lokasi Kerja dalam jumlah yang cukup untuk pekerjaannya serta obat-obatan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kecelakaan yang mungkin terjadi pada para pekerjanya dan pihak ketiga selama Pekerjaan berlangsung dan segera mengambil tindakan yang perlu untuk keselamatan korban kecelakaan.
- (3) PIHAK KEDUA harus menaati peraturan-peraturan keselamatan tenaga kerja dari instansi berwenang.
- (4) PIHAK KEDUA harus menyediakan alat-alat keselamatan kerja untuk dipergunakan pekerja-pekerjanya dalam melaksanakan tugasnya.
- (5) PIHAK KEDUA wajib mengasuransikan tenaga kerjanya yang dibuktikan dengan Polis Asuransi Tenaga Kerja yang bersangkutan.
- (6) PIHAK KEDUA harus menjaga pemeliharaan kesehatan ditempat Pekerjaan Berdasarkan ketentuan – ketentuan yang berlaku dalam bidang pemeliharaan kesehatan pekerja.
- (7) PIHAK KEDUA tidak boleh memberi upah pekerjanya di bawah ketentuan Upah Minimum Provinsi Maluku.
- (8) PIHAK KEDUA harus memberikan tunjangan sosial (Tunjangan Hari Raya dan Dana pesangon akhir kontrak) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (9) Pelaksana Pekerjaan tidak memotong langsung denda yang dikenakan kepada perusahaannya dari upah pekerja/karyawan.

PERLENGKAPAN, FASILITAS DAN AREA KERJA

Pasal 16

PIHAK KEDUA harus menyediakan sarana dan fasilitas kerja yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan.

PERSIAPAN PERALATAN DAN BAHAN-BAHAN PEKERJAAN DALAM MASA PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Pada awal pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA wajib segera memberitahukan/mensosialisasikan perihal terkait serta mengoptimalkan semaksimal mungkin penggunaan

tenaga kerja pelaksana pekerjaan sebelumnya. Selanjutnya secara bertahap PIHAK KEDUA melakukan evaluasi terhadap tenaga kerja tersebut sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa mengganggu operasional maupun fasilitas Bank Indonesia.

- (2) PIHAK KEDUA wajib menyediakan segala peralatan dan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, dan minimal 1 (satu) hari sebelumnya peralatan dan bahan-bahan harus sudah siap di Lokasi Pekerjaan PIHAK PERTAMA.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan peralatan dan bahan-bahan ternyata terdapat kekurangan-kekurangan, PIHAK KEDUA wajib segera melakukan penyempurnaan sampai dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam kelancaran peralihan pelaksanaan pekerjaan pada masa peralihan/transisi dari Pelaksana pekerjaan sebelumnya.

SANKSI DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

Pasal 18

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh hasil pekerjaan.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak mentaati/lalai dalam melaksanakan pekerjaan atau tidak memenuhi persyaratan/ ketentuan yang telah ditetapkan dan disepakati dengan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi dan atau denda sesuai persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontrak.
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan persyaratan dalam Dokumen Kontrak, maka PIHAK PERTAMA berhak menghentikan sebagian atau seluruh pekerjaan sampai semua hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan dapat diatasi oleh PIHAK KEDUA dan kesalahan pelaksanaan pekerjaan dapat diperbaiki serta dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA. Semua akibat yang timbul dari penghentian pekerjaan dimaksud baik berupa kerugian waktu, material maupun finansial menjadi tanggungan PIHAK KEDUA sepenuhnya.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan pekerjaan dimana bertindak tidak sesuai dengan seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak maupun petunjuk-petunjuk dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan teguran tertulis yang akan diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 3 (tiga) hari kalender.
- (5) Apabila PIHAK KEDUA lalai dan atau tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Kontrak tanpa alasan yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA dan setelah mendapat surat peringatan dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak juga memperbaiki kelalaian tersebut, maka untuk setiap kelalaian akan dikenakan saksi

kewajiban membayar sebesar 1‰ (satu per mil) sebanyak-banyaknya 2% (dua persen) dari jumlah yang dibayarkan per bulan, dimana PIHAK KEDUA tetap wajib melaksanakan pekerjaan sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Kontrak.

- (6) Setelah diberikan 3 (tiga) kali surat teguran dapat diberikan Surat Peringatan (SP) dan bila SP diterbitkan sampai dengan 2 (dua) kali atau dalam 3 (tiga) hari kerja berturut-turut PIHAK KEDUA tidak melaksanakan perkerjaan, maka dapat mengakibatkan Pemutusan Perjanjian kerja secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA.
- (7) Besarnya denda dan persyaratan pemberian Surat peringatan atau Pemutusan Hubungan Kontrak oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA mengikuti ketentuan lain yang dituangkan dalam Dokumen Perjanjian.
- (8) Apabila PIHAK KEDUA sudah tidak melaksanakan segala ketentuan dan persyaratan dalam Dokumen Kontrak, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan secara sepihak tanpa ganti rugi kepada PIHAK KEDUA. Segala kerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA baik material maupun finansial akan diperhitungkan oleh PIHAK PERTAMA dan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya
- (9) Apabila terjadi pemutusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka :
 - a. PIHAK PERTAMA dapat menunjuk pihak lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut tanpa meminta pertimbangan dari PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KEDUA hanya dapat menerima pembayaran yang besarnya tidak melebihi Prestasi pekerjaan yang telah diselesaiannya.
- (10) Apabila biaya penyelesaian pekerjaan yang diselesaikan oleh pihak lain lebih besar daripada biaya yang sediannya dibayarkan kepada PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA wajib membayar selisih biaya tersebut. PIHAK PERTAMA berhak melakukan kompensasi kerugian atas kelalaian pelaksanaan pekerjaan dari tagihan atau milik PIHAK KEDUA.
- (11) Kedua belah pihak dalam Perjanjian ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (12) Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini tidak berlaku jika tidak terpenuhinya kewajiban PIHAK KEDUA terjadi karena keadaan memaksa.

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 19

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini, dan terjadi diluar kekuasaan dan kemampuan PIHAK KEDUA seperti bencana alam, pemogokan, wabah penyakit, huru-hara, pemberontakan, perang, waktu kerja yang diperpendek oleh Pemerintah, kebakaran dan atau



Peraturan Pemerintah mengenai keadaan bahaya sehingga PIHAK KEDUA terpaksa tidak dapat memenuhi kewajibannya.

- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dibenarkan oleh penguasa setempat dan diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya peristiwa dimaksud dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Bilamana dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada keputusan dari PIHAK PERTAMA, maka adanya peristiwa tersebut telah disetujui.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 20

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaiakannya secara musyawarah untuk mencari mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai permufakatan dalam musyawarah tersebut, maka kedua belah pihak sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan dan kedua belah pihak memilih kediaman hukum/domisili tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon.

LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dan perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan ke dalam bentuk surat atau Perjanjian Tambahan (Addendum), yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Semua pemberitahuan dan surat-menjurut antara kedua belah pihak sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan akan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan bilamana ada tanda terima tertulis.
- (3) Pemberitahuan dan atau surat-menjurut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA : KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI MALUKU

Jalan Raya Pattimura No. 7

AMBON

PIHAK KEDUA : PT. GRAHA SARANA DUTA

Jl. A. P. Pettarani No. 2

MAKASSAR

PENUTUP

Pasal 22

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak di Ambon, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, bermeterai cukup untuk keperluan masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA



Nurinda Fiesta Praptanto

PIHAK PERTAMA ↑



Bambang Pramasudi